

## GANJAR TINJAU PERBAIKAN JALAN CUPLIK-TELUKAN: JAGA KUALITAS DAN JANGAN DIKORUPSI



Sumber Gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/2023/07/12/ganjar-tinjau-perbaikan-jalan-cuplik-teluk-an-jaga-kualitas-dan-jangan-dikorupsi>

### Isi Berita :

**TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG** - Gubernur Jawa Tengah mengecek perbaikan ruas jalan Cuplik-Teluk, di Kampung Sayemrejo Desa Sonorejo, Kecamatan [Sukoharjo](#), Kabupaten [Sukoharjo](#), Selasa (11/7/2023).

Jalan yang diperbaiki tersebut merupakan jalan yang dilaporkan rusak oleh warga melalui aplikasi LaporGub. Perbaikan jalan dikerjakan dengan memakai anggaran dari bantuan keuangan Pemprov Jateng.

"(Jalan) ini termasuk yang banyak dilaporkan ke kami karena kondisi banyak lubang. Ini mulai dikerjakan tapi bantuan keuangan kami berikan kepada Pemkab [Sukoharjo](#) dan Pemkab yang mengelola itu. Maka ini kami cek ke lapangan dan insyaallah hasilnya bagus," kata Ganjar saat di lokasi.

Ganjar menjelaskan, bantuan keuangan (bankeu) yang diberikan Pemprov Jateng kepada Pemkab [Sukoharjo](#) untuk perbaikan ruas jalan Cuplik-Teluk itu senilai Rp 7 miliar.

"Ini bankeu-nya Rp 7 miliar, tapi nilai kontrak (proyeknya) Rp 4,9 miliar. Ya turunnya agak banyak, makanya saya bilang hayo jangan kurangi kualitas. Tapi ternyata kontraktornya orang lokal jadi bisa menggunakan alat yang ia punya sendiri," jelas Ganjar.

Saat berada di lokasi, Ganjar melihat langsung bahwa ruas jalan tersebut cukup padat dilalui kendaraan. Bahkan, tidak sedikit kendaraan besar seperti truk bermuatan yang melintas.

Gubernur dua periode ini juga sempat bertanya kepada warga sekitar mengenai kondisi jalan tersebut sebelum dimulai perbaikan.

"Tadi saya tanya ke masyarakat dulu jalannya seperti apa. Lubang Pak, rusak Pak, tanahnya juga bergerak. Maka kami kasih bantuan keuangan ke Pemkab [Sukoharjo](#) dan hari ini sudah mulai dikerjakan, insyaallah bagus dan kita cor rigid," paparnya.

Dengan metode cor rigid diharapkan jalan lebih kuat menahan beban kendaraan bertonase besar. Maka dari itu, Ganjar berpesan kepada kontraktor agar tidak mengurangi kualitas dan tidak dikorupsi.

Ganjar juga berpesan kepada kontraktor agar menjaga kualitas jalan dan jangan mengurangi spesifikasi sesuai dengan yang sudah ditentukan. Tujuannya, agar jalan yang diperbaiki awet dan kendaraan bertonase besar bisa lewat dengan aman.

"Tadi saya titipkan pada kontraktornya tolong betul jaga kualitas yang baik, pengerjaannya juga tepat waktu, jangan dikurang-kurangi, jangan dikorupsi, ini saya tekankan terus-menerus agar pekerjaan ini bagus dan awet," tandasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/07/12/ganjar-tinjau-perbaikan-jalan-cuplik-teluk-an-jaga-kualitas-dan-jangan-dikorupsi>, Ganjar Tinjau Perbaikan Jalan Cuplik-Teluk-an: Jaga Kualitas Dan Jangan Dikorupsi, tanggal 12 Juli 2023
2. <https://jatengprov.go.id/publik/tinjau-perbaikan-jalan-cuplik-teluk-an-ganjar-jaga-kualitas-dan-jangan-dikorupsi/>, Tinjau Perbaikan Jalan Cuplik-Teluk-an, Ganjar : Jaga Kualitas dan Jangan Dikorupsi, tanggal 11 Juli 2023

#### **Catatan :**

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Pasal 3
  - a. ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Bantuan keuangan meliputi: Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. ayat (2) huruf c menyatakan bahwa Bantuan Jenis bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: Bantuan Sarana Prasarana;

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pemberian Bantuan Keuangan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Daerah.
3. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Jenis dan ketentuan Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### C. BANTUAN SARANA PRASARANA

#### 1. Kebijakan Umum

- a. Bantuan Sarana Prasarana merupakan bantuan stimulan yang bersumber dari APBD Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan prioritas sarana prasarana kewenangan Kabupaten/Kota, peningkatan potensi wilayah, usulan kegiatan strategis Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, usulan DPRD hasil reses/kunjungan kerja, dan usulan masyarakat hasil kunjungan kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- b. Kegiatan prioritas yang diusulkan dilengkapi dengan proposal usulan dengan sistematika sebagai berikut:
  - 1) Latar Belakang: kondisi eksisting (jenis konstruksi eksisting dan tingkat kerusakan) dan permasalahan;
  - 2) Maksud dan Tujuan secara spesifik dari pembangunan sarana prasarana;
  - 3) Sasaran: objek/jenis penanganan/pekerjaan utama (major item) dan lokasi kegiatan (Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan);
  - 4) Keluaran (output): volume pekerjaan secara kuantitatif dengan satuan pekerjaan yang jelas dan terukur;
  - 5) Manfaat (outcome) yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan;
  - 6) Dampak (impact) jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi setelah kegiatan dilaksanakan;
  - 7) Rencana Penganggaran: Prakiraan Maju Anggaran (usulan APBD Provinsi dan rencana pendampingan dari APBD Kabupaten/Kota).

- 8) Foto kondisi eksisting (0%); 9) Peta lokasi kegiatan dengan letak koordinat geografisnya.
- c. Proposal usulan kegiatan dari Bupati/Walikota ditujukan kepada Gubernur dengan tembusan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perangkat Daerah Teknis Provinsi terkait;
  - d. Lokasi kegiatan diutamakan berada pada kawasan perbatasan lintas Provinsi, kawasan perbatasan lintas Kabupaten/Kota, kawasan rawan bencana alam, kawasan pasca/terdampak bencana alam, kawasan pariwisata, perdesaan, kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh, kawasan padat perkotaan, kawasan nelayan, kawasan pertanian, kawasan peternakan dan kawasan perkebunan;
  - e. Sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan-kegiatan langsung bermanfaat bagi masyarakat/daerah/wilayah, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, mendorong perekonomian daerah dan menunjang program strategis Provinsi/Nasional;
  - f. Bantuan keuangan kabupaten/kota sepenuhnya untuk membiayai kegiatan fisik/konstruksi dan dapat digunakan untuk membiayai pajak kegiatan sesuai ketentuan;
  - g. Bantuan tidak diperkenankan untuk:
    - 1) Tambahan usaha/modal daerah dan membayar hutang;
    - 2) Pengadaan tanah (kecuali yang merupakan kewajiban/ sharing Pemerintah Provinsi);
    - 3) Ambulance, kendaraan pengangkut sampah/tinja;
    - 4) Alat berat (mesin berukuran besar untuk melaksanakan fungsi konstruksi/pertanian/pengangkutan/pertambangan kecuali pengadaan alat berat operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);
    - 5) Mesin, suku cadang/sparepart;
    - 6) Gapura desa/permukiman, pagar dan gapura makam;
    - 7) Semua bentuk kegiatan operasional dan pemeliharaan;
    - 8) Bahan/peralatan habis pakai (alat tulis kantor, logistik, obatobatan, bahan bakar, pulsa/paket internet, listrik dan lain-lain);

- 9) Semua bentuk kegiatan lingkup jasa konsultansi (diantaranya sistem informasi, rencana tata ruang, detail engineering design/DED, studi/kajian/penelitian dll);
- 10) Sarana prasarana aparatur pemerintahan dan peralatan kantor, meliputi:
  - a) Pengadaan kendaraan perorangan dinas (kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara/PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diemban);
  - b) Peralatan elektronika (AC, TV, komputer, drone, GPS dll) dan komunikasi (HT, HP, telp, fax, dll);
  - c) Meubelair (meja, kursi, lemari dll);
  - d) Perjalanan dinas, honor, makan minum dan operasional lainnya.
- h. Kegiatan yang tidak diperkenankan dibiayai dari bantuan keuangan sebagaimana dimaksud huruf g, apabila dianggap perlu dapat dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- i. Untuk menuntaskan/penyelesaian sasaran dan kemanfaatan/ dampak/outcome kegiatan, Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana pendampingan/sharing untuk membiayai penanganan pekerjaan fisik dengan pertimbangan bahwa sasaran kegiatan sudah merupakan prioritas yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. Apabila usulan kegiatan Bantuan Sarana Prasarana telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran berkenaan melalui DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota penerima bantuan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dengan menggunakan sistem informasi berbasis web;
- k. Usulan dan alokasi bantuan keuangan sarana prasarana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di atas Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) per kegiatan, kecuali untuk membiayai kewajiban komitmen sharing Provinsi dan/atau penanganan pasca bencana;
- l. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bantuan sarana prasarana dalam rangka penanganan kawasan permukiman termasuk kawasan permukiman kumuh berupa prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*